
TATA CARA PERIZINAN DOKUMEN LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON MELALUI DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN CIREBON

Niar Novandin

Manajemen Bisnis , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Catur Insan Cendikia

Email : niar.novandin.mb.23@cic.ac.id

Muthia Fariza

Manajemen Bisnis , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Catur Insan Cendikia

Email : muthia.fariza@cic.ac.id

*niar.novandin.mb.23@cic.ac.id

Received: 05 Februari 2026

Revised: 27 Maret 2026

Published: 08 April 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai tata cara perizinan dokumen lingkungan di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait jenis dan alur perizinan dokumen lingkungan, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan magang mahasiswa dengan metode sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat yang mengajukan perizinan dokumen lingkungan. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, koordinasi dengan mitra, pelaksanaan pendampingan, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan jenis dokumen lingkungan serta alur perizinan yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis kegiatan usaha. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan administrasi perizinan lingkungan sebagai upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Kata kunci: Perizinan Lingkungan; AMDAL; UKL-UPL dan SPPL

Abstract

This community service activity aims to increase the understanding of the community and business actors regarding the procedures for licensing environmental documents in Cirebon Regency through the Cirebon Regency Environmental Service. The problem faced is the public's low level of understanding regarding the types and flow of environmental document permits, especially Environmental Impact Analysis (AMDAL), Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL), as well as Statement of Capability for Environmental Management and Monitoring (SPPL). This service activity is carried out as part of student internship activities with methods of socialization and direct assistance to business actors and the community who apply for

environmental document permits. The activity stages include identifying needs, preparing materials, coordinating with partners, implementing mentoring, and evaluating activities. The results of the activity showed that there was an increase in participants' understanding regarding the different types of environmental documents and the licensing process that must be fulfilled according to the type of business activity. This activity contributes to increasing public awareness of the importance of compliance with environmental licensing administration as an effort to support sustainable environmental protection and management in Cirebon Regency.

Keywords: *Environmental Permits; AMDAL; UKL-UPL and SPPL*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kesejahteraan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain. (Dewi Siregar, 2020) Lingkungan hidup dalam sudut pandang teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia dan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. (Dewi Siregar, 2020) Oleh karena itu, wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga dengan baik. (Absori et al., 2021)

Peningkatan aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha di berbagai sektor berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan. (Ma'ruf, 2019). Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengendalian lingkungan yang mampu memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui perizinan. Izin merupakan sarana atau instrumen pemerintahan yang dapat digunakan pemerintah (pusat maupun daerah) untuk melakukan pengendalian atas tindakan masyarakat sebagai akibat aktivitas mereka di berbagai bidang. (Adharani & Nurzaman, 2017)

Di Indonesia, perizinan dokumen lingkungan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

abdi dalem : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan, 2021). Meskipun berbeda, seluruh dokumen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin bahwa kegiatan usaha dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon berperan sebagai salah satu unsur pelaksana dari elemen pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. DLH Kabupaten Cirebon dituntut untuk senantiasa berusaha memberikan pendampingan dalam rangka mengendalikan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. (Rumaisa et al., 2019) DLH Kabupaten Cirebon, khususnya melalui Bidang Tata Lingkungan juga berperan penting dalam proses penilaian, verifikasi, dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cirebon.



Gambar 1: Kegiatan Pendampingan Administrasi Perizinan Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Bidang Tata Lingkungan tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan lingkungan suatu kegiatan usaha. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis elektronik, seperti AMDALnet dan OSS-RBA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan magang mahasiswa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengabdian difokuskan

pada pemberian edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara perizinan dokumen lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berperan dalam mendukung penyampaian informasi terkait prosedur perizinan lingkungan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendampingan dan koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selama masa magang. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam mendukung pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam aspek perizinan dokumen lingkungan. Diharapkan, kegiatan pengabdian yang terintegrasi dengan magang ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta membantu instansi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait tata cara perizinan dokumen lingkungan di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup. Metode pelaksanaan PKM disusun dan disampaikan secara sistematis agar mudah dipahami serta dapat diterapkan secara langsung oleh sasaran kegiatan. (Sari et al., 2025) Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi enam langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Sasaran

Tahap awal kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman perizinan dokumen lingkungan, khususnya dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Identifikasi ini dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon serta diskusi dengan pegawai dinas dan masyarakat yang mengajukan perizinan. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha, masyarakat, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam proses pengurusan perizinan dokumen lingkungan.

2. Pembentukan Tim Pelaksana

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan bimbingan pembimbing lapangan serta dosen pembimbing. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi dan pendampingan teknis, sedangkan pembimbing

abdi dalam : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

lapangan atau pihak Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai mitra yang memberikan arahan, data, serta validasi terhadap materi yang disampaikan, dan dosen pembimbing berperan sebagai pembimbing akademik yang memberikan arahan, validasi materi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengabdian berjalan secara terstruktur. Pada tahap ini disusun materi kegiatan yang meliputi pengertian perizinan dokumen lingkungan, dasar hukum perizinan lingkungan, jenis-jenis dokumen lingkungan, serta alur dan tata cara pengajuan perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Selain itu, ditetapkan waktu pelaksanaan kegiatan serta metode penyampaian materi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sasaran.

4. Koordinasi dengan Mitra

Koordinasi dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai mitra utama kegiatan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan pengabdian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dilakukan melalui diskusi langsung dan konsultasi selama pelaksanaan magang

5. Pelaksanaan Pendampingan dan Edukasi

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pendampingan langsung kepada pelaku usaha atau masyarakat yang mengajukan perizinan dokumen lingkungan. Kegiatan ini meliputi pemberian penjelasan mengenai alur perizinan, persyaratan administrasi, serta tahapan teknis penyusunan dokumen lingkungan. Pendampingan dilakukan secara langsung di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selama kegiatan magang berlangsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih praktis dan aplikatif.

6. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat pemahaman pelaku usaha atau masyarakat setelah diberikan pendampingan serta kendala yang masih dihadapi dalam proses perizinan dokumen lingkungan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengetahui efektivitas kegiatan

pengabdian serta sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Melalui metode pelaksanaan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara perizinan dokumen lingkungan serta mendukung tertib administrasi dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada kegiatan PKM ini menggambarkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terkait tata cara perizinan dokumen lingkungan di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis dan alur perizinan lingkungan, khususnya dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Secara umum, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan pelaku usaha atau masyarakat dalam memahami kewajiban perizinan lingkungan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Materi pengabdian pertama yang disampaikan adalah tata cara perizinan dokumen AMDAL. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (PP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021) Pelaku usaha atau masyarakat diberikan pemahaman mengenai kriteria kegiatan usaha yang wajib menyusun AMDAL serta tahapan perizinan yang harus dilalui. Berdasarkan hasil kegiatan, sebagian peserta awalnya belum memahami bahwa kegiatan dengan dampak penting terhadap lingkungan memerlukan dokumen AMDAL. Setelah dilakukan penjelasan dan pendampingan, peserta mulai memahami alur perizinan AMDAL yang berlaku di Kabupaten Cirebon.


ALUR PROSES PENGAJUAN PERIZINAN DOKUMEN AMDAL



Gambar 2: Alur Proses Pengajuan Dokumen Amdal

Materi selanjutnya adalah tata cara perizinan UKL-UPL yang ditujukan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). (Amirilis, 2023) Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih banyak termasuk dalam kategori usaha yang memerlukan dokumen UKL-UPL. Penyampaian alur perizinan UKL-UPL membantu peserta memahami prosedur administrasi yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan usaha.

ALUR PROSES PENGAJUAN PERIZINAN DOKUMEN UKL-UPL




Gambar 3: Alur Proses Pengajuan Perizinan Dokumen UKL-UPL

Selain AMDAL dan UKL-UPL, kegiatan pengabdian ini juga membahas tata cara penyusunan dan pengajuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan (SPPL) . SPPL wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya dianggap tidak memiliki ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. (Patria Mangambe, 2019) Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro belum mengetahui

kewajiban pengisian SPPL. Melalui penjelasan alur SPPL, peserta menjadi lebih memahami pentingnya pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

ALUR PROSES PENGAJUAN PERIZINAN DOKUMEN SPPL



Gambar 4: Alur Proses Pengajuan Perizinan Dokumen SPPL

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha atau masyarakat mengenai tata cara perizinan dokumen lingkungan. Melalui penyampaian materi dan pendampingan yang dilakukan, pelaku usaha atau masyarakat tidak hanya memahami perbedaan antara dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, tetapi juga mampu mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing. Kegiatan PKM ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran pelaku usaha atau masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan lingkungan sebagai upaya mendukung tertib administrasi dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai tata cara perizinan dokumen lingkungan di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peserta. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman mengenai perbedaan dan alur perizinan dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan administrasi perizinan lingkungan sebagai upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Damayanti, F. N. (2021). Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 143–

148. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i2.143>
- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>
- Amirilis, P. (2023). Dampak Ketiadaan Perda Penetapan UKLUPL Pada Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Lingkungan Hidup. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.
- Dewi Siregar, F. Y. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 95.
- Ma'ruf, A. (2019). Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 24(1), 38. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997>
- Patria Mangambe, T. H. (2019). *Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki SPPL Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 1 (2021).
- PP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Republik Indonesia 1 (2021). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Rumaisa, D., Christy, E., & Hermanto, H. (2019). Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta). *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 128–141. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.88>
- Sari, S. P., Abdullah, A., & Astuti, A. (2025). Meningkatkan Kemampuan Manajemen Usaha pada Pelaku UMKM di Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(2), 675–681. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i2.1595>